



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Nomor : 5/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode bulan Februari 2021;
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, tanggal Surat 4 Februari 2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 07/PL.02.1-BA/3602/KPU-Kab/III/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN...

jdih.kpu.go.id/banten/lebak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN
2021.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
Tingkat Kabupaten Lebak Periode bulan Februari 2021
adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemilih Laki-laki : **510.490** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **489.273** Pemilih

Jumlah keseluruhan : **999.763** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 3 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum



Muhamad Taufik



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : LEBAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Bulan Januari			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Data Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BANJARSARI	20	24,301	23,125	47,426	94	94	188	45	37	82	18	16	34	24,350	23,182	47,532	
2	BAYAH	11	16,915	16,579	33,494	50	60	110	19	14	33	2	3	5	16,946	16,625	33,571	
3	BOJONGMANIK	9	9,353	9,048	18,401	14	18	32	5	5	10	7	8	15	9,362	9,061	18,423	
4	CIBADAK	15	24,718	23,539	48,257	75	70	145	31	30	61	14	10	24	24,762	23,579	48,341	
5	CIBEBER	22	22,821	22,228	45,049	84	100	184	22	22	44	31	18	49	22,883	22,306	45,189	
6	CIGEMBLONG	9	8,885	8,310	17,195	22	23	45	1	6	7	24	23	47	8,906	8,327	17,233	
7	CIHARA	9	12,454	11,972	24,426	37	32	69	7	7	14	10	9	19	12,484	11,997	24,481	
8	CIJAKU	10	11,850	11,134	22,984	26	17	43	2	4	6	10	4	14	11,874	11,147	23,021	
9	CIKULUR	13	21,042	19,803	40,845	82	70	152	30	18	48	24	19	43	21,094	19,855	40,949	
10	CILELES	12	20,723	19,813	40,536	77	56	133	36	32	68	25	29	54	20,764	19,837	40,601	
11	CIOGRANG	10	13,301	12,604	25,905	45	41	86	18	16	34	3	3	6	13,328	12,629	25,957	
12	CIMARGA	17	25,531	24,218	49,749	89	87	176	18	19	37	29	21	50	25,602	24,286	49,888	
13	CIPANAS	14	18,524	18,124	36,648	73	62	135	22	22	44	14	6	20	18,575	18,164	36,739	
14	CIRINTEN	10	11,190	10,476	21,666	27	28	55	6	4	10	2	0	2	11,211	10,500	21,711	
15	CURUG BITUNG	10	13,354	12,478	25,832	43	37	80	14	14	28	14	12	26	13,383	12,501	25,884	
16	GUNUNGKENCANA	12	14,175	13,533	27,708	47	55	102	17	11	28	6	7	13	14,205	13,577	27,782	
17	KALANGANYAR	7	13,162	12,255	25,417	42	44	86	22	11	33	1	1	2	13,182	12,288	25,470	
18	LEBAKGEDONG	6	8,030	7,770	15,800	22	26	48	8	6	14	5	3	8	8,044	7,790	15,834	
19	LEUWIDAMAR	12	21,470	20,150	41,620	65	52	117	26	30	56	11	14	25	21,509	20,172	41,681	
20	MAJA	14	21,210	20,241	41,451	93	73	166	32	19	51	2	6	8	21,271	20,295	41,566	
21	MALINGPING	14	25,411	25,035	50,446	90	90	180	24	42	66	10	18	28	25,477	25,083	50,560	
22	MUNCANG	12	13,858	13,276	27,134	54	40	94	22	18	40	12	8	20	13,890	13,298	27,188	
23	PANGGARANGAN	11	15,455	14,905	30,360	44	47	91	9	6	15	1	2	3	15,490	14,946	30,436	
24	RANGKASBITUNG	16	45,871	44,660	90,531	167	129	296	67	60	127	10	10	20	45,971	44,729	90,700	
25	SAJIRA	15	20,118	19,900	40,018	67	60	127	28	21	49	19	9	28	20,157	19,939	40,096	
26	SOBANG	10	12,081	11,487	23,568	56	61	117	12	10	22	17	27	44	12,125	11,538	23,663	
27	WANASALAM	13	21,111	20,343	41,454	70	70	140	32	32	64	2	8	10	21,149	20,381	41,530	
28	WARUNGGUNUNG	12	22,381	21,151	43,532	145	118	263	30	28	58	20	13	33	22,496	21,241	43,737	
TOTAL		345	509,295	488,157	997,452	1,800	1,660	3,460	605	544	1,149	343	307	650	510,490	489,273	999,763	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubban Hukum,
Muhammad Taufik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,

ttd.

N'IMATULLAH

jdih.kpu.go.id/banten/lebak